



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 7 /K.10/PTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SLB ALFATHUNISA MAROS

KEPADA YAYASAN KHANZA ALFATHUNISA MARWA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN KHANZA ALFATHUNISA MARWA Nomor:05/YKAM/SLB-AA/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SLB Alfathunisa;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ptt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/536-P.PK.PLK.BS/DISDIK Tanggal 17 Januari 2022 Perihal : Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Khansa Al-Fathinisa Marwa dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 13 s/d 14 Januari 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) ALFATHUNISA Layak di berikan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) ALFATHUNISA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SLB ALFATHUNISA MAROS;

KESATU

: Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SLB ALFATHUNISA MAROS**
Alamat : Perumahan Griya Maros Indah Barambang
Kabupaten Maros
No. Telp/HP : 081354902158
NPWP : 53214.927.5-809.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PTSP SATU PINTU

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 31 JAN 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sekolah Administrator Relayanan Perizinan Terpadu



Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Maros
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN KHANZA ALFATHUNISA MARWA
6. Kepala SLB ALFATHUNISA
7. Pertinggal

SIMAP PTSP 27-01-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

